IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014

(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Oleh:

DIMAS CAHYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 14410512

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014

(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

DIMAS CAHYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 14410512

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal, 13 Agustus 2018

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi I

(Jamaludin Ghafur, S.H., M,H.)

NIP : 124100102

IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014

(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 13 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H	
2. Anggota	: Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H	
3. Anggota	: Jamaludin Ghafur., S.H., M.H	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK. 90410010

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bismillahirahmanirrahim

Yang Betanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Dimas Cahya Kusuma

No Mhs : 14410512

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

Implementasi Pengaturan Kampanye Calon Anggota Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilu 2014 (Wilayah Kota Yogyakarta)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari penyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta

Tanggal : 28 Mei 2018



Membuat Pernyataan

Dimas Cahya Kusuma

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dimas Cahya Kusuma
2. Tempat Lahir : Muaro Bungo
3. Tanggal Lahir : 03 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Green damai recidense Kav.4 , Jl Damai , Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl sultan thaha unit 2, Kec. Rimbo Bujang, Kab, Tebo, Jambi
9. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Wartono Triyan Kusumo. S.E
 Pekerjaan Ayah : Anggota legislatif
 b. Nama Ibu : Ismawati
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Alamat Orang Tua : Jl sultan thaha unit , Kec. Rimbo Bujang, Kab, Tebo, Jambi
11. Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK Pertiwii Rimbo Bujang
 b. SD : SDN 30 Kab tebo
 c. SMP : SMPN 3 Kab tebo
 d. SMA : SMAN 2 Kab tebo
12. Organisasi : Ketua Osis (2012 – 2013)

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Dimas Cahya Kusuma

MOTTO

KEBANGGAAN KITA YANG TERBESAR ADALAH BUKAN TIDAK PERNAH GAGAL, TETAPI BANGKIT KEMBALI SETIAP KALI KITA TERJATUH

ONE SHOOT ONE KILL

ODDETE BEAUTIFUL ODDETE

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Orangtuaku Tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang kepadaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul " **IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014 (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)**

". Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan saya kasihi, Ayahanda Wartono Triyan Kusumo dan terutama teruntuk Ibunda saya Ismawati yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga peniliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbimngan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.

6. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
7. Teteng selaku sahabat saya yang selalu menemani dan mengarahkan saya kepada hal-hal yang baik sampai detik ini serta yang selalu menjadi pengingat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya dari awal masuk kuliah hingga detik ini yang selalu mencoba hadir dalam setiap keadaan dan membantu dalam segala hal apapun.
9. Fendi , Aul, Yoga, Erwin, Doni, Faza, Fatkhan, Audi, selaku sahabat-sahabat saya yang selalu mengisi hari-hari saya dari awal kuliah sampai sekarang ini.
10. Temen - Temen KKN yang selalu mendukung saya.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Penulis

Dimas Cahya Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....1
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING 3
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI4
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA..... 5
HALAMAN PERSEMBAHAN6
KATA PENGANTAR10
ABSTRAK.....14
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....15
B. Rumusan Masalah24
C. Tinjauan Pustaka25
D. Tujuan Penelitian27
E. Kegunaan Penelitian.....30
F. Metode Penelitian.....32
G. Sistematika Penulisan.....33

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI,PEMILU,KAMAPANYE,DAN DPRD

A. Demokrasi34
1) Prinsip Demokrasi36
2) Model – Model Demokrasi.....37
B. Partai Politik.....38
C. Pemilu43
1. Hak dalam Pemilu44
2. Tujuan, asas, dan fungsi Pemilu47
3. Kampaye dalam Pemilu.....52
D. DPRD.....53
1) Kelembagaan Negara54

2. Legislatif dan Proses Pencalonan Legislatif57
3. Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Legislatif57
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah58
E. Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Islam60

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA

A.Apa saja bentuk-bentuk kegiatan kampanye calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Yogyakarta dalam pemilu 201464

B Apakah kampanye yang dilakukan para caleg sudah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD.....77

C.Bentuk kampanye yang efektif/ideal untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.83

BAB IV PENUTUP89

KESIMPULAN DAN SARAN89

A. Kesimpulan89

B Saran91

DAFTAR PUSTAKA93

ABSTRAK

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa yang akan datang, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti yang diidealkan atau dicita-citakan bersama bahwa pemilu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Hal ini dikarenakan penentunya yaitu pemilih kurang memiliki kesadaran, pengetahuan serta analisis politik yang baik. Selain itu, disebabkan juga oleh adanya proses pemilu yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada. Sebagai salah satu contoh adalah adanya jual beli suara kepada pemilih. Pemilih bukannya diberikan hal-hal yang bersifat meningkatkan pengetahuan dan orientasi politiknya tetapi justru diberikan hal-hal yang bersifat materi. Sepanjang sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum (Pemilu), yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Menjelang pemilu 2014, dinamika politik di Indonesia semakin hari semakin tinggi. Tidak hanya calon Presiden dan Wakil Presiden yang turut meramaikan pesta politik tersebut, tetapi juga para calon legislatif (Caleg). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan menggunakan paradigma konstruktivisme serta untuk memahami secara detail dari tujuan penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian (calon legislatif, pengurus partai politik dan tim sukses), dokumen serta arsip. Adapun teknik sampel yang digunakan yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subyek penelitiannya adalah timsukses kampanye, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, sedangkan obyek penelitiannya adalah rancangan strategi kampanye calon legislatif partai politik. Informan penelitian dipilih secara purposif. Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta analisa peneliti menyebutkan bahwa Strategi dan tahapan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi agama maupun nasionalis pada umumnya sama bentuknya yaitu melalui sales promotion, direct marketing, poster dan kampanye organisasi. Namun dalam penyampaian kampanye tersebut, antara calon legislatif dari partai berideologi nasionalis dan agama memiliki perbedaan (pakaian, bahasa serta susunan acara). Ideologi memberikan warna atau pengaruh yang kuat terhadap bentuk kampanye serta penyampaian kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif tersebut.

Kata Kunci : *Demokrasi,Pemilu, Calon Legislatif , Kampanye*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era demokrasi yang berkembang dewasa ini menuntut banyak partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan ikut memberikan masukan dalam berjalannya negara ini untuk menuju yang lebih baik. Dunia politik di Indonesia yang saat ini masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki menjadi sebuah keadaan yang tidak sinergis jika terus-menerus berlanjut. Dalam berbagai literatur ilmu politik, demokrasi sering diterjemahkan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat *(from the people, by the people and for thepeople)*, atau dengan istilah lain yang disebut sebagai kedaulatan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat ikut berpartisipasi terhadap aktifitas politik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan digelarnya pemilihan umum mulai dari kalangan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh para elit politik yang tergabung dalam suatu partai politik yang nantinya akan mewakili suara rakyat.

Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap *responsive*.[1]

Kita memastikan, Pemilu dalam prespektif *politics ethics* sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya trasformasi etika terapan yang bersifat etis dan actual yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas berbangsa. Proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan.

Dengan demikian tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan.

Elemen Demokrasi yang utama adalah Partai politik karena partai politik merupakan sarana demokrasi yang paling penting,

[1] Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 22

terutama dalam fungsinya sebagai media interaksi antara Negara dengan rakyat. Konsekuensinya, kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya adalah juga kegagalan kita dalam berdemokrasi. Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*refresentativeness*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi rakyat dalam institusi kepartaian.

Tumbangnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang penataan ulang kehidupan demokrasi di Indonesia. Reformasi di berbagai bidang, seperti dalam aspek politik, ekonomi, dan hukum merupakan agenda yang tidak bias ditunda. Demokrasi harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat.

Pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun saat itu diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu pemilihan umum 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.[2]

Setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik pemilihan umum Tahun 1997 harus segera digantikan. Sebagai alasan diadakannya pemilihan umum adalah

[2] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm. 76.

untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilihan umum 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.[3]

Selanjutnya pada tahun 1999, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid banyak melakukan perubahan subtansial di berbagai bidang terutama sosial. Pluralisme dan kesetaraan hak asasi semua elemen bangsa menjadi fenomena besar yang positif hasil dari pemerintahannya.Pemilu 1999 menjadi momentum sejarah yang telah mengkonversi fokus usaha-usaha politik menuju perubahan politik oleh partai partai politik melalui ke ikut sertaan mereka dalam arena pesta demokrasi.[4] Artinya jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu- pemilu sebelumnya yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI. Proses pemilu multi partai pertama di era reformasi dikenal dengan istilah Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) disbanding masa OrdeBaru.[5]

Begitu keran liberasasi dibuka, jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman cukup banyak yaitu 148 partai. Sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai. Banyak kritik dilontarkan mengenai kurang demokratis dan kurang berkualitasnya

[3] *Ibid*, 77.

[4] Agung Djojosoekarto dan Utama Sandjaya (eds.), *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia; Model dan Strategi*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 30.

[5] A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1995*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 26.

pemilu 1999. Namun tidak dipungkiri bahwaPemilu 1999 merupakan tonggaks ejarah politik Indonesia.[6]

Tahun 2004, bangsa Indonesia kembali melaksanakan pemilu. Namun jauh berbeda dengan pemilihan umum yang sebelumnya, pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyatmemilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.[7]

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Sebelum 2005 pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan pada bulan juni Tahun 2005.[8]

PemilihanUmum (Pemilu) 2014 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia sudah digelar. Ritual politik yang kesebelas dalam perspektif sejarah kehidupan politik Negara kita sudah diselenggarakan pada tanggal 09 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan

[6] Agung Djojosoekarto dan Utama Sandjaya (eds.), *Op,cit.,* hlm. 34

[7] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm. 79

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, di akses pada selasa 13 November 2017, pukul 14.00 Wib.

Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) sedangkan pada tanggal 09 Juli 2014 untuk memilih pasangan presiden danwakil presiden se-Indonesia periode 2014-2019.[9]

Oleh karena itu, pemilu di Indonesia dikenal sebagai salah satu pemilu terbesar di dunia yang juga melibatkan hampir 20.000 (dua puluh ribu) calon anggota legislatif (caleg), juga lebih dari 186 (seratus delapan puluh enam) juta pemilih.

Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen dan kepala pemilih para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan hingga menjelang hari pemungutan suara.

Banyak faktor yang mempengaruhi proses pemiludengan sistem demokrasi, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun kedaerahan), mesin-mesin politik yang ada (organisasi politik atau kelompok kepentingan baik Partai Polotik, Organisasi Kepemudaan, dan Media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan, baik dalam kondisi PEMILU ataupun PEMILUKADA.

Hal ini lumrah terjadi sejak bergulirnya Orde Reformasi yang membuka keran terhadap proses demokratisasi di Indonesia, dimana

[9] https://www.kompasiana.com/dillah48cules/pemilu-yang-mencerminkankonsep-demokrasi-dan-berdasarkan-kedaulatanrakyat_54f7af3fa33311707a8b4ab1 di akses pada 15 Oktober 2017.

setiap partai politik berkompetisi dalam setiap pemilu, dan setiap partai politik memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilu.

Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan pada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi politik dapat disebarluaskan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan pendidikan politik.

Good menyatakan bahwa "dalam paradigma demokratis, pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik". Dengan demikian tidak hanya kalangan eksekutif saja yang dapat berpolitik tapi semua rakyat tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam bidang politik.[10]

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi

[10] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 138

keberpihakkan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Untuk wilayah daerah Yogyakarta dalam pemilu 2014 silam dapat dikatakan terlaksana dengan cukup baik. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Jogja menempatkan PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 di Kota Jogja. Partai berlambang banteng moncong putih itu memperoleh dukungan sebanyak 77.236 suara atau unggul jauh dari pesaing terdekatnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 30.952 suara. [11]Berdasarkan hitungan itu, maka PDIP makin mengukuhkan diri Kota Jogja sebagai basis massa partai nomor urut 4 itu.Yang menarik dan sesuai dengan hitung cepat selama ini menempatkan Gerindra di urutan ketiga dengan 26.959 suara.[12]

Kesadaran menggunakan hak pilih dalam pemilu pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal

[11] http://www.harianjogja.com/baca/2014/04/22/ini-hasil-rekapitulasi-penghitungan-suara-pemilu-legislatif-di-kota-jogja-503861 diakses pada 27 November 2017 pukul 12.00 Wib.

[12] *Ibid.*

dari dalam (internal), maupun berasal dari luar (eksternal). Dengan demikian tidak ada faktor tunggal yang secara otomatis menentukan kesadaran seseorang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kesadaran menggunakan hak pilih dalam pemilu antara lain: intensitas sosialisasi politik, latar belakang pen-didikan, pemahaman mengenai demokrasi, intensitas pergaulan dengan kelompok politik, partisipasi politik, sistem pemilu, sarana dan perlengkapan pemilu, *money politic*, sosialisasi mengenai visi dan misi partai politik, dan sebagainya.

Bahkan untuk wilayah Yogyakarta meskipun pemilu telah terlaksanakan dengan baik namun bukan berarti tidak adanya sejumlah pelanggaan yang dilakukan oleh para caleg. Salah satu bentuk pelanggaran terbanyak yakni pemasangan alat peraga kampanye. Jumlah pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kota Jogja, telah menyentuh angka 2.250 pelanggaran.[13]Terdiri dari APK yang dipasang di tiang listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU), jembatan kereta api, APK tanpa stiker izin pemasangan, berada di jalan protokol, serta pemasangan APK di lingkungan cagar budaya, sekitar Alun-Alun Selatan, dan lainnya.[14]

Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan

[13] http://www.solopos.com/2014/06/30/duh-ribuan-pelanggaran-alat-peraga-kampanye-di-jogja-belum-ditertibkan-516395diaksespada 27 November 2017 pukul 12.30 Wib.

[14] *Ibid.*

pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR mengambil insiatif untuk mengubah UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan UU No. 22 Tahun 2007 khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.[15]

Berdasarkan uraian di atas, dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang" Implementasi Pengaturan Kampanye Calon Anggota Legislatif Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD ,dan DPRD (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah antara lain;

1. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam pemilu 2014?
2. Apakah kampanye yang dilakukan para caleg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD?

[15] Penjelasan Pimpinan Komisi II terhadap *RUU tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham*, 23 Mei 2011.

3. Bagaimana bentuk kampanye yang efektif untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat?

C. Tinjaun Pustaka

1. Demokrasi

Dalam era demokrasi yang berkembang dewasa ini menuntut banyak partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan ikut memberikan masukan dalam berjalannya negara ini untuk menuju yang lebih baik. Dunia politik di Indonesia yang saat ini masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki menjadi sebuah keadaan yang tidak sinergis jika terus-menerus berlanjut. Dalam berbagai literatur ilmu politik, demokrasi sering diterjemahkan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat *(from the people, by the people and for thepeople)*, atau dengan istilah lain yang disebut sebagai kedaulatan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat ikut berpartisipasi terhadap aktifitas politik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan digelarnya pemilihan umum mulai dari kalangan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh para elit politik yang tergabung dalam suatu partai politik yang nantinya akan mewakili suara rakyat.

Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap *responsive*.[16]

2. Sosiliasai Politik

Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan pada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi politik dapat disebarluaskan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan pendidikan politik.

Good menyatakan bahwa "dalam paradigma demokratis, pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik". Dengan demikian tidak hanya kalangan eksekutif saja yang dapat berpolitik tapi semua rakyat tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam bidang politik.[17]

[16] Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 22

[17] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 138

D. TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kegiatan kampanye calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Yogyakarta dalam pemilu 2014
2. Untuk mengetahui apakah kampanye yang dilakukan para caleg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kampanye yang efektif untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis;

 Penelitian ini sebagai salah satu kajian politik hukum dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan orientasi politik dan perilaku politik.
2. Secara praktis

 Bagi Peneliti ; Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana perilaku politik para pemilih pemula pada pemilu.

 Bagi Pemilih Pemula ; Para pemilih pemula bisa mengetahui perilaku calon anggota legislatif mereka dalam pemilu.

Bagi partai politik dan kandidat ; Agar mereka lebih meningkatkan pendidikan politik melalui seminar - seminar dan kegiatan politik yang bisa berorintasi pada pemilih pemula.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisispasi masalah.[18]

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[19]

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,2014, hlm. 6.

[19] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 5.

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[20]

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang mencari data melalui wawancara, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus. Pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

 Untuk meneliti pokok permasalahan serta mamahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat *perspektif*, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi penelitian yang bersifat *perspektif*, adalah :"suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

[20] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 43.

hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.[21] Penelitian ini memberikan gambaran fakta-fakta mengenai implementasi pengaturan kampanye calon anggota legislatif kota yogyakarta pada pemilu tahun 2014

3. Bahan Penelitian

 Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

 a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka *(library research)*, yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian;
 b. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup,2006, hlm. 2.

literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan *(field research)*, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara;

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD, dan DPD, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemilu.
b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum lainnya termasuk dokumen penelitian.[22]
c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum.

[22] J. Lexy, Moelunong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[23]Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yangnharus diteliti, dan juda apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedilit atau kecil.[24]

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa,foto, catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[25]

3) Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara

[23] Sugiono, *Op.cit,* hlm. 121.
[24] *Ibid,* hlm 137.
[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 236.

kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistemtika Penulisan

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut : Bab I, pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.Bab II, tinjauan pustaka. Pada bab ini akan menguraikan tentang Demokrasi, Pemilu, Kampanye, dan DPRD. Bab III, Pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang ada. Bab IV, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

DEMOKRASI, PEMILU, KAMPANYE DAN DPRD

A. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat[26] Demokrasi dan Pemilu sering disederhanakan sebagai dua hal yang sama. Ada klaim bahwa sebuah negara dikatakan demokratis manakala telah dilaksanakannya Pemilu di negara tersebut. Padahal demokrasi tidak identik dengan Pemilu, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Tidak ada demokrasi tanpa Pemilu, tetapi diselenggarakannya Pemilu bukanlah indikasi dari demokrasi.

Kata demokrasi yang dalam bahasa Inggrisnya *democracy* berasal dari bahasa Perancis democratie yang baru dikenal abad ke 16, yang dirujuk dari bahasa Yunani *(Greek)* demokratia yang berasal dari kata demos berarti rakyat *(people)* dan kratos berarti tanaman *(rule).*[27]

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ketiga, Cetakan. Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 249.

[27] Held, David, *Model of Democracy*, Stanford University Press, Cambridge, 1996, hlm. 1.

tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan sudah lama dikenal, yang diperkirakan pertama kali diterapkan di Yunani kuno, sekitar 2500 tahun lalu[28]. Bisa dipahami, betapa demokrasi menjadi pokok pembahasan yang tidak lekang sepanjang zaman, hingga sekarang.

[28] Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, terj. A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 9.

1) Prinsip Demokrasi

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis.

Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:[29]

1) Lembaga legeslatif/parlemen sebagai wakil rakyat;

2) Lembaga eksekutif sebagi penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;

3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;

4) Pers sebagai alat kontrol masyarakat;

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut:[30]

1) Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.

3) Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik

[29] Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, hlm. 40.

[30] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 64.

pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

2) Model – Model Demokrasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:[31]

1) Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.

2) Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.

3) Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus memenikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.

4) Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingankepentingan secara keseluruhan.

[31] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 208.

5) Demokrasi developmental yaitu pastisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu , mengabdi, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

B. Partai Politik

a) Pengertian Partai Politik

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang di bentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

R.H. Soltau yang mengemukakan bahwa "devinisi Partai Politik adalah sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik (dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih) yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka."[32]

Devinisi di atas berbeda dengan devinisi yang kemukakan oleh Ramlan Surbakti, bahwa " partai politik merupakan sekelompok

[32] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 146.

orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh ideologi yang sama untuk mencari dan mempertahan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan alternativ yang mereka susun".[33]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mendevinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Tujuan Partai Politik

a. Secara Umum

Partai politik yang harus memiliki tujuan yang bersifat umum. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memaparkan tujuan umum partai politik ialah: a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

[33] Ramlan Surbekti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 116.

1945; b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Keatuan Republik Indonesia; d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. Secara Khusus

Tujuan khusus partai politik ini sifatnya lebih ke dalam partai politik itu sendiri atau apa yang ingin di raih oleh partai politik tersebut dalam lingkup dirinya sendiri. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memaparkan tujuan khusus partai politik ialah: a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan; b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.

c) Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik ialah berfungsi sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat untuk memperoleh dukungan masyarakat guna terwujudnya cita-cita dari partai politik itu sendiri.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memaparkan fungsi partai politik sebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap,penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

Meriam Budiardjo memaparkan 4 gambaran yang biasa di gambarkan oleh ilmuan politik, yaitu:[34]

a. Komunikasi politik

Komunikasi politik merupakan fungsi penyerap, penghimpun, dan penyalur berbagai aspirasi politik dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang satu dengan aspirasi politik masyakat yang lain. Kemudian dari berbagai aspirasi politik yang disuarakan oleh masyakat tersebut di olah dan dirumuskan menjadi suatu usul kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui legeslatif guna mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu partai politik juga

[34] Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

sebagai corong yang akan menginformasikan kepada masyarakat setiap kebijakan politik yang di tetapakan oleh pemerintah. Kantaprawira menyatakan bahwa "partai politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah."

b. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik berkaitan dengan proses pemasyarakatan gagasan, visi, dan kebijakan-kebijakan strategis yang di pilih oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan dari konstituen. Menurut Meriam Budiardjo ialah " proses pembentukan sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomina politik yang umumnya terjadi di masyarakat itu berada." Sedangkan menurut Ramlan Surbekti bahwa "proses politik itu berlangsung secara terus menerus, yang bisa diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau secara pengalaman hidup sehari-hari."

c. Rekrutmen politik

Untuk keberlangsungan partai politik itu sendiri, maka perlu mempersiapkan kader-kader pilihan yang akan menggunakan partai politik sebagai kendaraan menuju pengisian jabatan politik.

d. Pengatur konflik.

Partai politik berperan sebagai sarana agresi kepentingan guna menyalurkan ragam kepentingan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

C. Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.[35] Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam ilmu politik, pemilu diartikan sebagai suatu kesimpulan cara masyarakat memilih para wakilnya. Pemilu adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukian melalui pemberian

[35] Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm 29.

suara terhadap organisisi peserta pemilu yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat.[36]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

1. Hak dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

a. Hak pilih aktif (hak memilih)

b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.[37]

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

[36] Afan Gafar, *Politik Menuju Transisi Demokrasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 255.

[37] Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

a) Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya[38]

2. Tujuan, asas, dan fungsi Pemilu

Sebagai alat untuk melaksanakan konsep negara demokrasi, Pemilu bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mekanisme pergantian pemimpin yang demokratis. Terdapat 3 tujuan diselenggrakannya pemilihan umum berdasarkan pendapat yang dikemukakan Ramlan Surbakti:[39]

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik *(public policy)*. Dalam demokrasi kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi sehingga dikenal spirit oleh, dari, dan untuk rakyat.
2) Pemilu juga merupakan sarana memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

[38] *Ibid*, hlm. 168.
[39] Ramlan Surbekti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 181.

3) Pemilu merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Ketentuan Pasal 22 E ayat (1) Undanng-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 22 undang undang nomor 8 tahun 2012 menjelaskan bahwa asas dari pada pemilu ialah pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan konsep negara demokrasi, pemilu merupakan cara yang sangat efektif untuk menciptakan sistem politik yang demokratis. Dimana pemilu mampu mengikut sertakan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung untuk menduduki jabatan strategis lembaga negara.

Berikut 3 fungsi pemilu yang berkaitan secara erat satu sama lain ;[40]

a. Sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya.
b. Fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang dapat

[40] Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *op. cit.* hlm. 68

dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perwakilan.

c. Sebagai mekanisme sirkulasi atau pergantian bagi elit penguasa. Keterkaitan pemilu bagi sirkulasi berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

3. Kampaye dalam Pemilu

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Secara teoritis dikatakan bahwa kampanye pemilu merupakan salah satu bentuk komunikasi politik. Kampanye pemilu dapat merupakan komunikasi politik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, secara horizontal maupun vertikal.[41] Komunikasi politik adalah suatu proses dimana pesan – pesan politik berupa tuntutan dan dukungan (apresiasi dan kepentingan) diarahkan kepada sistem politik.[42] Dengan demikian komunikasi politik

[41] Herman Ibrahim, *Kampanye Tanpa Kekerasan Pada Pemilu*. Biro Hubungan Masyarakat DEPDAGRI, 1999, hlm. 13.

[42] *Ibid,* hlm. 13.

menghubungkan semua bagian yang ada dari sistem politik sehingga semua apresiasi dan kepentingan yang ada diwujudkan menjadi pelbagai kebijakan.

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.[43] Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.[44]

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

a) Pertemuan terbatas;

b) Tatap muka;

c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;

d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e) Pemasangan alat peraga;

f) Rapat umum; dan

g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan.[45]

[43] *Ibid*, hlm. 198.
[44] *Ibid*, hlm 199.
[45] *Ibid*, hlm. 200.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau telivisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah "mencuri start".

Kampanye Pemilu dapat merupakan komunikasi politik vertikal (dari atas ke bawah atau dari Parpol/OPP kepada masyarakat pemilih) maupun horizontal (dari masyarakat ke masyarakat). Kegiatan Parpol pada umumnya mencakup "***public relations communication"*** yang kegiatannya dititik beratkan pada persiapan atau fase bagian dari proses pemilu.[46]

Dalam prosesnya, aspirasi dari infra struktur politik itu dikonversikan sesuai dengan kapabilitas dari supra struktur politik, yang outputnya nampak dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun tidak semua aspirasi dari infra struktur dapat diserap oleh supra struktur, karena adanya keterbatasan supra.[47]

[46] Herman Ibrahim, *Kampanye Tanpa Kekerasa Pada Pemilu*. Biro Hubungan Masyarakat DEPDAGRI, 1999 hlm 14.

[47] *Ibid*, Hlm. 15.

Sehingga, vertikal maupun horizontal dalam suatu sistem politik yang handal dan sehat, komunikasi politik terjadi pada setiap bagian yang ada. Seorang komunikator politik tentu saja harus mampu menyampaikan pesan dan informasi kampanye agar tujuan serta substansi itu tersampaikan dengan baik dan selaras dengan keinginan komunikator.

Proses komunikasi politik lebih bervariasi, meskipun ada perbedaan antara pelbagai sistem politik namun seluruh saluran informasi bagi individu, kelompok dan sistem politik mengandung nilai-nilai pelbagai orientasi atau afiliasi politik di mana afiliasi politik ini merupakan hasil akumulasi dari pelikau politik individu atau kelompok yang bersangkutan terhadap sistem politik.[48]

Komunikasi politik menstransmisikan informasi yang sarat dengan orientasi politik yang dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini;

Korelasi Orientasi Dan Sasaran Kampanye

Tabel 1

No	Orientasi	Sasaran
1	Identifikasi Politik	Warga Negara, unit politik Kelompok Politik yang punya perasaan positif dan negatif terhadap pemerintah
2	Kepercayaan Politik	Adanya kepercayaan untuk saling

[48] *Ibid,*. hlm. 16.

		berkalobarasi dengan macam-macam kelompok dalam berbagai tipe tindakan sosial-politik Keanggotaan dalam kelompok Motif politik di antara kelompok
3	Kualitas Rejim	Legitimasi terhadap rejim politik diekspresikan Keterlibatan dalam kegiatan politik (mendukung atau menentang rejim) Kepercayaan terhadap rejim
4	*Rules of The Game*	Bagaimana pendapat politik diekspresikan Bagaiamana keputusan politik dibuat oleh pemerintah Perbedaan pendapat dan pembangkangan politik
5	Keyakinan Politik	Kepercayaan bahwa pemerintah tanggap terhadap pendapat pemerintah Kepercayaan betapa pentingnya partisipasi politik masyarakat Kepercayaan perlunya perubahan politik
6	Kompetensi Politik	Frekuensi pemberian suara dalam

		pemilu Pengetahuan politik dan pengaruhnya bagi masyarakat dan individu Kepentingan dalam berbagai peristiwa politik
7	Mekanisme Input dan Output	Kepuasan terhadap pemerintahan Pengetahuan politik dan bagaimana tuntungan terhadap pemerintah disalurkan Perimbangan antara input dan ouput sehingga menjadi kebijakan politik

D. DPRD

1) Kelembagaan Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.[49]

[49] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata "lembaga" diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.[50]

Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia [51], kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan.

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

[50] Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61.

[51] Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, ctk. kedua, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 390.

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.[52]

Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secaara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances.*[53]

2) Legislatif dan Proses Pencalonan Legislatif

Setiap warga Negara dalam suatu Negara dalam berbicara, bersikap dan berperilaku tidak bisa terlepas dari aturan, ketentuansuatu Negara. Aturan dan ketentuan tersebut semuanya tertuang dalam UUD, UU, PERPU dan PERDA bagi pelaksanaan semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan yang bertugas

[52] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29.

[53] *Ibid*, hlm. 37.

menyusun aturan dan ketentuan yang tersebut di atas adalah Badan legislatif (Badan pembuat undang-undang).

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang *"legislate"* atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.[54]

Pada awalnya badan legislatif hanya sekelompok orang yang diberi tugas oleh raja untuk mengumpulkan dana bagi membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lambat laun dalam setiap penyerahan dana (semacam pajak) disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak privilege sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur sekelompok orang tersebut berubah namanya menjadi badan legislatif (Parlemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang *absolute.* Dalam perkembangannya badan legislatif ini dilakukan pemilihan melalui mekanisme pemilihan umum sehingga dapat diterima keberadaannya secara sah dan menyeluruh di seluruh dunia sebagai badan yangmewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam membuat undang-undang.

Dewan perwakilan rakyat di Negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan

[54] A. rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 123.

C.F Strong: “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu”[55] atau dengan perkataan lain, Negara demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

Proses pencalonan legislatif melalui pemilihan umum. Pemilihan umum disebut juga dengan *“Political Market”* (Dr. Indria Samego).[56]Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisipenyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

[55] *Ibid,* hlm. 124.
[56] *Ibid,* hlm. 147.

Tujuan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah: "Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"[57]

3) Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Legislatif

Badan-badan legislatif Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri atas tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[58]

Peran Badan Legislatif :

1. Melakukan pembahasan, diskusi, dan pemilihan kebijakan kebijakan
2. Sarana untuk membuat sikap-sikap populer dan nilai yang berdampak kepada pemerintahan dan politik secara umum atau dikenal dengan sosialisasi politik
3. Rekrutmen pemimpin-pemimpin politik
4. Memformulasikan dan menegakkan legislasi

[57] *Ibid*, hlm. 148.

[58] Diakses melalui Seta Basri, "Badan Legislatif di Indonesia atau Representatives Bodies" dalam http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/legislatif-di-indonesia.html pada tanggal 24 Oktober 2017.

5. Mewakili berbagai kepentingan masyarakat
6. Ajudikasi
7. Kontrol terhadap eksekutif Lembaga Legislatif bikameral merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tugas dan wewenang :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
5. Memilih Wakil Presiden
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden[59]

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Konsep pemisahan kekuasaan *(sparation of power)* membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif.[60]Kekuasaan legislatif tidak boleh di jadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang.

Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat

[59] Diakses melalui Sseituko, " Peranan Legislatif dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan" dalam http://sseituko.wordpress.com/2010/04/29/peranan-legislatif-dalam-melaksanakan-fungsipengawasan/pada tanggal 24 Oktober 2017.

[60] Laksono Fajar Dan Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Balai Pustaka. Jakarta, 2006, hlm. 34.

pada seseorang raja atau kepala negara.[61]Keinginan tersebut yang ahirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif.

Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselanggaranya otonomi daerah.Sebagai lembaga legislatif DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, Undang-Undang Dasar dan undang-undang mengatur hak prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan hak atas perubahan (Raperda).[62]

Kemampuan lembaga legislatif melaksanakan fungsi perwakilan dan fungsi legislasi dapat dilihat dari persepsi para anggota dalam mengangkat berbagai persoalan dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum legislatif atau kemampuan lembaga legislatif melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili.[63]DPRD berperan pula sebagai *policy maker*, dan bukan *policy implementer* di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai *stakeholders*.

[61] *Ibid,* hlm. 34.
[62] Armen Yasir, *Makalah Hukum dan Politik*, FH Unila, 2017, hlm. 17.
[63] *Ibid,* hlm. 17.

E) Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Islam

a) Konsep Penawaran Diri dalam Islam

Di dalam fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin[64] Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi.[65] Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya[66]

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siya>sah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.[67]

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah al-'ammah. Intikhabah

[64] Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, GOZIAN Press, Jakarta, 2013, hlm. 128.

[65] Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2009, hlm. 29.

[66] Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Palanta, Jakarta, 2007, hlm. 482.

[67] Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1990. hlm. 10.

merupakan jama' muannas salim yang berasal dari kata إنتخب –ينتخب yang artinya memilih..[68]

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.[69]

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik di sebut dengan istilah al-Hizb al-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam[70].

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa

[68] Muhammad Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, Jilid I, (Beirut: Daru Sadir), hlm 751

[69] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 229.

[70] Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.[71]

b) Pemimpin yang Baik dalam Islam

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."[72]

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).[73] Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk

[71] Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam alIslam wa al-Dimuqratiyah*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 236.

[72] Diakses melalui https://ikhwahmedia.wordpress.com/2016/01/23/tafsir-surat-yusuf-ayat-55/ pada tanggal 12 April 2018 Pukul 08.34 Wib.

[73] Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam alIslam wa al-Dimuqratiyah*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 236.

menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.[74] Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib ‘ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifatsifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s. Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung Bast}hatan fi al-‘Ilm wa al-Jism (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.[75] Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks dalam ayat tersebut adalah terdapat kewajiban adanya sifat hafidz}un (ظٌ ْج ْنِ َق) serta alimun (ظٌ ْج ْنِ َق) terhadap seorang calon pemimpin.

[74] *Ibid,* hlm. 236.
[75] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999, hlm. 76.

BAB III

IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014

(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Kegiatan Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilu 2014

Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara modern. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.

Pemilu menyangkut persoalan partai-partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pembentukan partai politik bersandar pada hak asasi dan menjamin konstitusional yang merupakan perwujudan hak setiap orang untuk diakui kemerdekaannya oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Sejarah perkembangan Peraturan

Pelaksanaan Pemilihan Umum dari tahun ke tahun mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan demokrasi itu sendiri. Indonesia telah mengalami sebelas kali Pemilihan Umum tahun (1955,1971,1977,1982,1987,1992,1997,1999,2004,2009,2014)

Partai politik atau seorang calon anggota legislatif, dalam upaya untuk menarik simpati dari masyarakat harus melakukan kampanye. Pengertian kampanye dalam buku Komunikasi Politik oleh Dan Nimmo adalah "upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial".[76]

Kampanye merupakan bagian penting atau salah satu bentuk penting dari pemasaran politik. Dengan semakin ketatnya persaingan politik karena berlangsungnya sistem multipartai dan pemilihan secara langsung saat ini, maka pemasaran politik semakin diperlukan. Dapat dikatakan bahwa dalam masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia politik sehingga diperlukan strategi tertentu untuk dapat memenangkat persaingan tersebut.

Daniel katz,[77] menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus

[76] Nimmo Dan, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 23.

[77] *Ibid*. hlm. 24

itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesakkan tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner. Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkupnya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.[78]

a) Komunikasi Politik

Dalam menghadapi kompetisi Pemilu 2014 juga menerapkan strategi pencalegan kader. Dalam hal ini, partai politik menerapkan dua jenis kader dalam komposisi calon legislatif. Pertama, calon legislatif internal (inti) dan kedua, calon legislatif eksternal. Calon legislatif internal adalah mereka yang telah terbina secara intensif dan telah teruji kiprahnya, baik di saat pemilu maupun di masa-masa

[78] *Ibid.* hlm. 25.

bukan pemilu. Sedangkan calon legislatif eksternal adalah kader yang berasal dari tokoh masyarakat atau simpatisan partai yang mempunyai jejaring massa banyak, namun belum intensif terbina dalam ideologi partai politik. Perekrutan dan penempatan kader-kader eksternal dalam pencalegan adalah sebagai strategi untuk penambahan suara (*voute getter*) partai politik. Oleh partai politik, mereka ditempatkan pada posisi nomor 3 ke atas, karena nomor 1-2 menjadi milik kader inti yang diproyeksikan untuk jadi. Namun, bagaimanapun juga calon legislatif eksternal mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan calon legislatif internal.

Kegiatan kampanye yang dilakukan calon legislatif partai politik di kota yogyakarta antara lain dengan:

1. Silaturrohim dengan tetangga, sahabat dan kerabat yaitu program yang dilakukan kader dan keluarga untuk melakukan pemasaran calon legislatif melalui silaturrohim maupun pertemuan - pertemuan.
2. Memperkenalkan partai politik dan calon legislatif kepada masyarakat, yaitu program yang dilakukan oleh calon legislatif melalui interaksi dan komunikasi dalam berbagai ruang dan waktu serta kemampuan yang dimiliki oleh para calon legislatif.
3. Silaturrohim dengan tokoh, yaitu program yang dilakukan kader dalam rangka memasarkan partai politik maupun calon legislatif melalui sarana silaturrohim kepada tokoh masyarakat dan simpul massa. [79]

[79] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

b) Relawan Politik

Relawan politik merupakan salah satu aspek kampanye yang selalu digunakan. Partai politik memanfaatkan pasukan akar rumput yang dapat menyampaikan pesan partai politik maupun calon legislatif kepada pemilih dengan murah. Relawan partai politik, tokoh setempat, pemimpin lingkungan, merupakan sumber daya untuk menyebarkan pesan kampanye lebih jauh dan lebih luas.

Calon legislatif dapat mengadakan pertemuan dengan para pemimpin akar rumput lokal, melakukan perjalanan safari, menyelenggarakan sebuah acara, atau pergi dari pintu ke pintu. Rencanakan untuk bertemu dengan para tokoh lokal, pemimpin lokal. Dengan adanya relawan politik para calon legislatif dapat dengan mudah mengadakan sesi pelatihan, untuk para relawan politik yang kompeten, dan kemudian kirim mereka keluar untuk menyebarkan berita.[80]

c) Liputan Media

Dalam sistem politik yang bagaimana pun bentuk dan sifatnya, maka media komunikasi mendapat tempat yang cukup penting. Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alatuntuk mendapat legitimasi rakyat didalam melakukan kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa

[80] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

melalui pesan-pesan komunikasi yang telah direpresentasikan kedalam simbol-simbol kekuasaan.[81]

Dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi selalu berhimpit (bahkan melembaga) dengan tujuan negara untuk mencapai tujuan tersebut, maka sumber-sumber komunikasi dikelola secara bijak melalui perencanaan yang matang dan terarah. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasari nya. Hal ini akan tampak jelas dari ideal normatif negara yang tertuang dalam ketentuan normatif masingmasing sistem.[82]

Efek adalah hasil dari penerimaan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikan. Pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikan menerima pesan. Efek dapat berlanjut dengan pemberian respon tanggapan atau jawaban yang di sebut umpan balik atu feedback. Feedback adalah arus balik yang berupa tanggapan atau jawaban dalam rangka proses komunikasi yang bertujuan untuk saling pengertian atau memperoleh kesepakatan bersama.[83]

Sumber sangat menentukan kualitas dan kredebilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai asal keluarnya, di peroleh atau munculnya isu, informasi yang dapat di jadikan materi pesan komunikasi. Sumber dapat berasal dari individu karena idenya yang

[81] *Ibid*. hlm. 5
[82] *Ibid*. hlm. 6.
[83] *Ibid*. hlm. 6.

sangat berharga, atau dapat pula bersumber dari elit politik dan dapat pula berasal dari suatu faham. Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator dalam memotivasi komunikan untuk berbuat sesuatu sesuai kebijaksanaannya yang telah di tetapkan komunikasi elit berkuasa.[84]

Dalam kajian komunikasi politik sikap prilaku penguasa merupakan pokok bahasan atau objek kajian utama, karena sikap prilaku penguasa merupakan warna dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik sejauh apa proses komunikasi politik berlangsung. Sikap prilaku penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap trasformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal maupun yang berkembang dalam masyarakat.

Untuk kampanye lokal, mendapatkan liputan pers bukan tentang masuk ke media besar nasional. Ini tentang masuk ke koran lokal daerah calon legislatif berada, dan media lokal lainnya baik radio lokal, maupun televisi lokal.

Mendapatkan liputan pers merupakan cara terbaik untuk menyebarkan pesan calon legislatif. Para calon legislatif memanfaatkan liputan media dengan cara meluangkan waktu untuk mengenal wartawan lokal dan mengirimkan siaran pers untuk

[84] *Ibid*. hlm. 7.

menulis artikel tentang isu-isu penting untuk koran lokal, maupun menerima panggilan untuk berbicara di radio. Upaya seperti ini biasanya mulai lambat, tapi benar-benar bisa sepadan pada akhirnya. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, strategi pemberitaan media massa ikut menentukan hitam putihnya kekuatan politik untuk merebut hati rakyat.[85]

Keterkaitan media massa maupun media cetak dengan politik disinyalir memberikan pengaruh terutama dalam pembentukan citra politikus. Melalui media massa dan media cetak, akan diinformasikan berita-berita yang positif berupa prilaku baik dari politikus yang turut dalam kegiatan sosial dan peduli lingkungan sehingga akan membentuk pendapat umum tertentu bagi yang mereka menyaksikannya. Oleh sebab itu, pemanfaatan media massa secara maksimal akan dibutuhkan dalam menarik hati pemilih untuk memilih calon legislatif.

d) Strategi Calon Legislatif Perempuan

Tidak dapat dipungkiri, dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Bahkan, jaminan terhadap hak politik kaum perempuan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global seperti Konvensi Hak-hak Politik

[85] Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu Legislatif*, 2005, hal. 161.

Wanita dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women.

Berbicara tentang wacana perempuan merupakan hal yang selalu aktual, apalagi jika di kaitkan dengan hasrat perempuan yang hendak melangkahkan kakinya ke dalam dunia politik. Keinginan luhur itupun bagaikan gayung bersambut sebab, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang di buat untuk mengatur persoalan perpolitikan di Indonesia yang secara khusus, pada saat yang sama juga telah mengatur eksistensi perempuan untuk menentukan kiprahnya di panggung politik.

Tantangan terbesar yang dihadapi gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi subtantif di Indonesia dengan logika politik yang berakal budi dan mengabdi pada kepentingan masyarakat bukanlah tugas yang ringan. Dalam kerja advokasi pendidikan politik warga sampai saat ini masih terjadi kesenjangan pemaknaan politik yang tidak terkait antara publik dan gerakan perempuan yang berjuang di akar rumput serta mereka yang berjuang di arena politik formal (partai dan parleman).[86]

Calon legislatif harus memperhitungkan wilayah atau daerah yang menjadi basis suaranya. Dalam berkampanye calon legislatif harus mampu mengidentifikasi, memetakan struktur dan karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Identifikasi dilakukan

[86] Alam, Mabrur, *Jurnal Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Dalam Pemilihan Legislatif 2014, (Studi pada Kantor DPRD Kota Makasar),* PPKN FIS UNM, 2015.

dengan melihat konsentrasi penduduk di setiap daerah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pemetaan ini berfungsi bagi penerapan teknis strategi. Penggunaan media seperti, koran, televisi, pamflet, bannner, berkorelasi positif terhadap pengetahuan tempat berkampanye.

Strategi yang digunakan oleh calon legislatif perempuan dapat dijabarkan dalam beberapa aktivitas, yaitu:[87]

a. Calon legislatif perempuan menggunakan temu kader atau rapat anggota dari tingkat kabupaten (DPC) hingga dusun (Anak Ranting). Tujuan temu kader adalah untuk menyamakan frame berfikir (penyatuan sikap) seluruh anggota partai politik dalam menyikapi moment pemilihan anggota legislatif 2014.
b. Penggunaan media-media kampanye seperti radio, bendera partai, stiker, banner, kalender, penyebaran lambang, simbol, warna dan slogan partai politik, pembagian kaos-kaos partai, pamflet, kartu nama, poster, dan sebagainya.
c. Ibu-ibu PKK dan perkumpulan organisasi perempuan merupakan suatu strategi calon legislatif perempuan dalam menarik simpati masyarakat. Tujuan merangkul ibu-ibu PKK dan organisasi perempuan adalah untuk memperkenalkan dan mendekatkan calon legislatif perempuan dengan masyarakat yang ada di wilayah Yogyakarta. Para calon legislatif perempuan berusaha merangkul ibu-ibu PKK dan perkumpulan organisasi perempuan sambil melakukan kampanye yang menjelaskan visi misi para caleg perempuan.

[87] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Novita Sari dari Fraksi Gerindra 23 April 2018 pukul 10.18 Wib.

d. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat seperti, aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, preman setempat, pemuda-pemudi, dan lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut dijadikan sebagai tim sukses ataupun dimasukkan
e. Melalui tim sukses, calon legislatif mengumpulkan warga dalam satu forum guna mensosialisasikan dan memperkenalkan diri, tujuan (visi misi) dan menabur janji. Dalam berkampanye, calon legislatif Kabupaten akan bekerja sama dengan calon legislatif Provinsi dan RI. Selain memperhemat pambiayaan partai, strategi ini dilakukan sekaligus sebagai proses pencitran atau menampakkan tokoh tokoh yang akan menjadi wakil rakyat di senayan nanti.
f. Calon legislatif menggunakan sanak keluarga, kaum kerabat dekat, para tetangga, rekan-rekan kerja dan sahabat-sahabat lama yang telah dimiliki. Metode yang dilakukan dengan cara datang dari rumuah ke rumah (door to door). Selain untuk bersilaturahmi, strategi ini mereka dapat dijadikan pleh caleg sebagai tim sukses yang mengawal perolehan caleg di masyarakat setempat.

e) Berinteraksi Secara Langsung dengan Masyarakat

Yaitu dilakukan dengan melakukan orasi secara langsung dan terbuka yang berisi himbauan, ajakan, bahkan doktrin. Tujuannya utamanya adalah untuk menarik massa dan mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Selain menyampaikan visi misinya, seorang kandidat politik biasanya juga sering memanfaatkan kondisi tersebut untuk menebar isu-isu dan janji-janji kepada masyarakat. [88]

[88] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat merupakan suatu strategi yang dapat digunakan calon legislatif untuk menarik simpati masyarakat. Dalam proses ini masyarakat akan dapat menilai bagaimana kualitas caleg yang akan terlihat dari isu yang dibawanya serta bagaimana cara calon legislatif merespon segala pertanyaan dan permintaan masyarakat di dapilnya. Kesan awal yang baik akan sangat membantu calon legislatif untuk dapat melakukan pendekatan lebih intens kepada masyarakat. Proses berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat identik dengan isu-isu politik yang dibawa oleh caleg.

f) Berpartisipasi Secara Langsung Dalam Kegiatan Masyarakat

Berpartisipasi disini bertujuan untuk mengubah prilaku khalayak secara konkret dan terukur. Disini kandidat politik menunjukkan simpati dan kepeduliannya kepada masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat seperti melakukan bakti sosial dan pengadaan fasilitas umum dalam masyarakat. Meskipun kedengarannya menjanjikan perolehan suara yang banyak karena berpeluang besar menarik hati masyarakat melalui partisipasi caleg dalam berbagai kegiatan.[89]

Masing-masing dari caleg memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Ada yang menyatakan tidak harus mengikuti secara langsung kegiatan

[89] *Ibid.*

masyarakat (dalam artian cukup menjadi donatur acara) atau setidaknya dapat menyumbangkan pikiran seperti saran atau solusi.

Dengan memberikan bantuan baik materi maupun non materi dalam berbagai kegiatan, sedikit banyaknya masyarakat akan mulai mencari tahu dan mengenal sosok mereka masyarakat akan merasa senang ketika diperhatikan dan diayomi. Bantuan materi maupun non materi merupakan salah satu bentuk kepedulian caleg terhadap konstituennya yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan ikatan emosional diantara mereka.[90]

g) Mengandalkan Peran Tim Sukses Dalam Kampanye

Salah satu strategi kampanye yang umumnya digunakan seorang caleg dalam pemilu adalah dengan mengandalkan peran tim sukses. Dalam hal ini tim sukses yang dimaksud yaitu dengan membentuk suatu tim yang bertugas terjun dalam masyarakat dan sebagai wakil dalam masyarakat. Tim ini berfungsi untuk mensosialisasikan terkait hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh kandidat politik khususnya berkenaan dengan pencalonannya dalam Pemilu. Biasanya untuk membentuk tim seperti ini, kandidat politik sangat mengandalkan peran tokoh masyarakat atau elit masyarakat agar dapat mengkondisikan pendukungnya terhadapnya.

Ibu Dian menyatakan bahwa mengenai keterlibatan tim sukses dalam keterpilihannya, mereka mengatakan tanpa bantuan tim sukses

[90] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Novita Sari dari Fraksi Gerindra 23 April 2018 pukul 10.18 Wib.

akan sulit bagi mereka untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD seperti saat ini. Selain karena tidak mengetahui secara pasti aspirasi di suatu daerah, mereka juga umumnya sangat membutuhkan tokoh yang bisa mengajak banyak orang untuk beramai-ramai memilihnya.

Peran besar tim sukses tersebut ternyata tidak lepas dari strategi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Yogyakarta yang selektif dalam merekrut keanggotaan tim sukses. Artinya tidak sembarangan orang dapat dijadikan ketua tim sukses sekalipun orang tersebut menawarkan diri. Hal ini dikarenakan posisi tersebut merupakan posisi ujung tombak di lapangan, sehingga hanya orang-orang kepercayaan yang dianggap mampu untuk menjalankan amanah yang telah diberikan.

B. Bentuk Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD

1) Metode Kampanye Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemilu

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan, DPD dapat dilakukan melalui: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum,

iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum, dan, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksaan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif kota yogyakarta pada pemilu 2014 sudah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 walapun ada salah salah dari seorang calon anggota legislatif kota yogyakarta pada pemilu 2014 melanggar ketentuan Pasal 85 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu yang dimana didalam Pasal 85 tersebut berisi tentang batas waktu pelaksaan kampanye,dimana calon legislatif tersebut melebihi batasan waktu yang telah di tetapkan. dalam hal ini juga metode kampanye tidak hanya tertera di aturan UU Nomor 8 Tahun 2012 tetapi juga tertera di dalam Peraturan KPU Tentang Pelaksanaan Pemilu Nomor 7 Tahun 2012,yang dimana didalam nya terdapat Pasal yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye yang terdapat di Pasal 6 huruf h Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 yang didalamnya sendiri berisi, persiapan kampanye, pelaksanaan kampanye, dan masa tenang. dalam hal kaitanya dengan pelaksanaan pemilu 2014 calon anggota legislatif di kota yogyakarta banyak para calon anggota legislatif berkampanye melewati masa tenang yang di tetapkan oleh KPU . jadi dalam hal ini hanya peraturan KPU saja yang di langgar sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 cara berkampanye calon

anggota legislatif kota yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang ada.[91]

2) Korelasi antara UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Dengan Pelaksaan Kampanye Calon Anggota Legislatif Pemilu di Kota Yogyakarta

Dalam hal ini metode kampanye yang di lakukan oleh para anggota calon legislatf kota yogyakarta sudah sesuai dengan aturan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR,DPD,dan DPRD dengan tidak melanggar aturan dalam metode kampanye yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.namun ada salah satu pelanggaran yang banyak di lakukan para calon anggota legislatif yaitu mengenai masalah waktu , ada beberapa calon anggota legislatif kota yogyakarta melebihi batas waktu minimal kampanye yang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu dalam hal ini melangggar Pasal 85 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu karena melebihi batas waktu yang telah di tentukan dalam hal ini hanya satu pasal tersebut saja kampanye yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR,DPD,dan DPRD. Berdasarkan hal ini ketentuan dalam peraturan UU Nomor 8

[91] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD,belum terlaksana sepenuhnya karena adanya suatu pelanggaran seperti yang telah dipaparkan,dan ini melamggar salah satu pasal yang ada didalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yaitu pada bab VIII tentang kampanye pada Pasal 85 yaitu masalah waktu,selain itu semua sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD,dan DPD.

3) Pelanggaran kampanye dengan peraturan yang ada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan 6.000-7.000 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di wilayah DIY. Jumlah tersebut merupakan rata-rata temuan saban pekan sejak akhir 2013. Bentuk alat peraga biasanya berupa spanduk, baliho, atau rontek. Mayoritas alat peraga kampanye yang ditindak adalah milik calon legislator. Yang membuat Bawaslu prihatin, setiap kali ditertibkan, alat peraga kampanye itu muncul kembali sepekan kemudian. Pelanggaran terjadi lantaran pemasangan alat peraga kampanye berada di dalam zona yang dilarang. [92] Pelanggaran kampanye yang sering terjadi bersifat administratif dan berbentuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran tata cara dan mekanisme

[92] Diakses melalui https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/07/269552051/Di-Yogya-Ada-7000-Pelanggaran-Kampanye-per-Pekan pada 17 April 2018 pukul 20.10 Wib.

pemilu yang diatur di Undang Undang. Sementara pelanggaran tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana pemilu akan ditangani oleh Polri setelah sebelumnya dilakukan pendalaman oleh Bawaslu. Contoh pelanggaran tindak pidana pemilu di antaranya adalah adanya kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan terkait pelanggaran di media sosial, Bawaslu sulit mengontrol media sosial karena belum ada cara yang efektif.[93]

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman, dan pepohonan.

Pada kenyataanya banyak caleg yang menggunakan kegiatan rutin masyarakat untuk berkampanye. Misalnya, senam massal ataupun pengajian akbar. Asalkan pengajian tidak dilakukan di tempat ibadah, kegiatan itu tidak termasuk pelanggaran. Begitu pula bahan kampanye yang dibagikan caleg kepada masyarakat. Misalnya, kalender yang menampilkan caleg DPR dari Gerindra, Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro,

[93] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

dan caleg DPRD DIY dari Gerindra daerah pemilihan V, Sleman Yuliana. Jika kita melihat peraturan yang ada pembagian kalender yang menampilkan caleg masih boleh dilakukan selama tidak berada dilingkungan tempat ibadah, sekolah maupun universitas, dan masih berada di dalam masa masa kampanye.

Sedangkan untuk masalah kampanye dalam media sosial. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan bahwa iklan kampanye partai politik (parpol)dimediasosial semacam *Facebook,Twitter* atau *Youtube* tidak diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).[94]

Sigit menyatakan bahwa setiap orang dapat memposting apa pun di Facebook, Twitter atau Youtube tanpa dimaksudkan sebagai iklan kampanye pemilu. Sehingga, selain itu (parpol, calon legislatif DPR RI dan DPRD serta DPD) tidak termasuk dalam Peraturan KPU tentang larangan kampanye di media massa.[95]

Lebih dari itu, objek hukum yang tercakup dalam peraturan larangan berkampanye di media massa adalah mereka yang disebut sebagai peserta pemilu, yakni parpol, caleg untuk DPR RI dan DPRD atau pun caleg untuk Dewan Perwakilan Daerah. Jika misalnya ada *voulenteer*(relawan) mem-*posting* di

[94] Diakses melalui http://www.beritasatu.com/hukum/94278-kpu-kampanye-di-jejaringsosial-bukan-pelanggaran.html pada 17 April 2018 pukul 20.45 Wib.

[95] *Ibid.*

Facebook atau Twitter atau Youtube, hal itu diperbolehkan, karena dia tidak dicatat sebagai peserta pemilu, dan (media sosial) itu juga bukan yang termasuk diatur KPU.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu, parpol dilarang memanfaatkan media massa (media cetak maupun media elektronik) dalam pelaksanaan kampanye pada periode 11 Januari 2013 hingga 15 Maret 2014. Kampanye parpol dimulai pada 11 Januari, tapi terbatas pada kampanye tertutup. Seperti dialog, diskusi, dan sarasehan masih dibolehkan. Kampanye media dan pengerahan massa masih dilarang. Iklan media dan rapat terbuka baru boleh dilakukan pada masa kampanye mulai 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014.

C) Bentuk Kampanye yang efektif/ideal untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat

Pada pemilu DPRD di kota Yogyakarta pada tahun 2014, para calon anggota legiflatif yang bertarung ibarat memperebutkan simpati masyarakat. Tebar pesona kesegala penjuru daerah. Disetiap sudut kota bahkan pedesaan, mustahil kita tidak menemukan atribut kampanye berupa poster, spanduk, bahkan baliho. Isinya pun sama, gambar para caleg lengkap dengan embel-embel kampanye. Para caleg sudah sangat banyak dan atribut kampanye mereka sangat mengganggu baik dari segi

kebersihan maupun keamanan berkendara karena ada beberapa atribut kampanye khususnya bendera yang penulis temukan menghalangi jalan raya bahkan ada poster yang ditempel menutupi rambu-rambu lalu lintas. Tetapi secara umum setiap dapil mempunyai karakteristik marketing politik sendiri-sendiri. Masing- masing caleg mempunyai startegi dan cara komunikasi politik menyesuaikan daerah-daerah kerjanya.

Bila dilihat dari jenis kampanye, dalam hal kampanye terbuka, kampanye model ini biasanya hanya berupa komunikasi satu arah, hanya ceramah monolog selama beberapa menit dan memperbanyak hiburan, padahal seharusnya kampanye terbuka ini bisa dilakukan sebagai sarana untuk komunikasi dua arah. Strategi untuk menjalin komunikasi dua arah adalah cara tepat untuk mengupayakan praktik kampanye yang lebih berkualitas. Bangun hubungan dekat dan tidak mengambil jarak dengan pemilihnya. Dimana para juru kampanye partai maupun caleg dapat turun dan melakukan dialog dengan masyarakat pemilih yang datang, sehingga calon tersebut bisa mendengar suara masyarakat, terutama terkait dengan visi, misi, dan program partai.[96]

Ada beberapa hal pokok dalam alur pemenangan pemilu calon anggota legislatif . *Pertama*, adalah lingkup pemenangan

[96] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

(*scope of winning*). Dimulai dengan survei dan pemetaan (*mapping*). Langkah ini, sangat penting untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan terutama untuk mendeteksi persepsi publik, posisi kandidat caleg, isu yang berkembang dan potensi pemilih.[97] *Kedua*, langah penyusunan rencana formulasi dan implementasi strategi pemenangan. Sebuah kampanye ideal adalah kampanye yang berkonsep, gagasan, tawaran program, dan pendekatan persuasinya diformulasikan ke dalam rencana strategis pemenangan. Konsep kampanye ideal antara lain model Leon Ostergaard, yang berbasis pada analisis sebab akibat (*cause and effect analysis*) dan berorientasi pada upaya mengurangi masalah (*reduced problem*) yang dialami dan dirasakan masyarakat.[98] *Ketiga, mentoring candidates*. Dalam sebuah kampanye modern, kandidat memerlukan banyak masukan dari banyak pihak seperti para ahli (*expert*), orang lapangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan pihak-pihak lain yang bisa didengar dan masukan-masukannya menjadi bahan yang nantinya diolah menjadi kekuatan data dan perspektif bagi kandidat.[99] *Keempat*, supervisi dan mentoring tim sukses. Posisi tim sukses dalam alur pemenangan sangatlah signifikan. Mereka merupakan sekelompok orang yang menjadi garda terdepan

[97] Diakses melalu http://www.uinjkt.ac.id/id/kampanye-berintegritas/ pada 9 Mei 2019 pukul 19.30 Wib.

[98] *Ibid.*

[99] *Ibid.*

(*frontliner*) bagi proses pemasaran politik kandidat hingga ke basis-basis pemilih. Masalahnya adalah, seringkali tim sukses tidak ada supervisi dan mentoring para tim sukses, akibatnya kerja tidak terukur, menghabiskan dana tidak jelas, dan tidak memiliki sasaran capaian seperti diharapkan.[100] *Kelima*, supervisi dan mentoring para relawan, saksi serta para pengamanan suara. Relawan dan saksi merupakan bentuk partisipasi warga baik dari kader maupun non kader yang peduli dan rela berpartisipasi dalam pemenangan kandidat. Pemilu merupakan serangkaian tindakan yang penuh siasat dan muslihat. Oleh karenanya, relawan, saksi dan juga mereka yang berpartisipasi dalam pengamanan suara harus terlatih, punya pengetahuan, keterampilan dan sekaligus keberanian untuk melaporkan ragam tindakan kompetitor dan penyelenggara pemilu/pilkada/pilpres yang menyimpang dari aturan main dalam perundangan-undangan dan peraturan lainnya.[101] *Keenam*, dalam hal pemasangan iklan kampanye di media sosial maupun di koran koran,surat kabar dan atau media cetak lokal harus adanya inovatif dalam menarik simpatisan yang membaca iklan kampanye tersebut,sehingga para calon pemilih lebih mendapatkan gambaran siapa yang akan dipilih di pemilihan umum,dengan cara menekankan visi misi yang inovatif dan

[100] Republika , *opini*, Edisi Selasa, 20 Februari 2018, hlm. 6.
[101] *Ibid.*

kreatif yang dimaksukan kedalam iklan kampanye di media sosial dan media cetak.[102]

Jadi dalam hal kampanye ideal ini dengan mengacu dengan beberapa pendapat diatas para calon anggota legislatif kota yogyakarta lebih menitikberatkan bahwasanya kapanye ideal tersebut haruslah dengan cara cara yang unik dan inovatif lalu juga berkreatif dalam penekanan visi misi calon anggota legislatif kota yogyakarta dan dalam berkampanye tidak hanya menarik simpatisan pemilih pada saat menjelang pemilu, tetapi sebelum atau jauh hari ataupun mungkin bulan untuk mendapatkan simpatisan pemilih agar juga mengerti visi misi calon anggota legislatif dan para pemilih tidak hanya tau saja,tetapi juga mengerti akan visi misi calon anggota legislatif yang akan dipilih di pemilihan umum.[103]

Dalam demokrasi, melalui kedaulatan rakyat hak menimbulkan wewenang, yang didukung oleh hukum. Hasilnya adalah sebuah sistem ketertiban yang menjadi landasan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan serta ditetapkannya asas-asas kewajaran atau keadilan.

Sedangkan pemilu bukan demokrasi, melainkan bagian dari proses demokrasi. Pemilu baru merupakan tahap paling awal untuk membangun demokrasi. Pemilu yang merupakan bagian

[102] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danang dari Fraksi PDIP pada Tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 Wib.

[103] *Ibid.*

dari partisipasi politik rakyat dalam menentukan pejabat publik bukan hanya diisi dengan pesta, slogan-slogan, janji-janji, intrik-intrik dan manuvermanuver politik saja, tetapi harus mulai diisi dialog-dialog produktif dengan mengembangkan kemampuan memecahkan berbagai persoalan bangsa melalui kebijakan politik[104]

[104] *Ibid.*

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun bentuk bentuk kampanye yang dilakukan para calon anggota legislatif kota yogyakarta antara lain; a) Menggunakan temu kader atau rapat anggota dari tingkat kabupaten (DPC), Ibu-ibu PKK, hingga dusun (Anak Ranting); b) Menggunakan media-media kampanye seperti radio, bendera partai, stiker, banner, kalender, penyebaran lambang, simbol, warna dan slogan partai politik, pembagian kaos-kaos partai, pamflet, kartu nama, poster untuk memperkenalkan diri; c) mengumpulkan warga dalam satu forum guna mensosialisasikan dan memperkenalkan diri, tujuan (visi misi) dan menabur janji; d) Berpartisipasi Secara Langsung Dalam Kegiatan Masyarakat; E) mengandalkan peran tim sukses.
2. Kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kota Yogyakarta tahun 2014 telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, DPD. Adapun bentuk metode kampanye menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu antara lain; a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada

umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.dan dalam hal ini kamapanye calon anggota legislatif di yogyakarta pada pemilu 2014 sudah sesuai walaupun ada sebagian calon anggota legislatif yang melanggar aturan pasal 85 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu,maka dalam hal ini sebagian besar metode berkampanye calon anggota legislatif kota yogyakarta pada pemilu 2014 sudah sesuai.

3. Adapun bentuk kampanye ideal untuk memperkenalkan diri para calon anggota legislatif kota yogyakarta adalah dengan menggunakan strategi kampanye yang efektif dan juga dengan menekankan visi misi yang kreatif dan unik dan di perkenalkan melalui media cetak dan media sosial,agar para pemilhin dapat memilih calon anggota legislatifnya dengan mengerti visi misinya. Strategi kampanye tidak hanya membicarakan masalah mengenai substansi atau isi dari kampanye itu sendiri melainkan yang paling penting dan harus dilakukan yaitu strategi kampanye penampilan atau pencitraan dari calon legislatif itu sendiri. Strategi kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai berideologi agama maupun nasionalis pada umumnya sama bentuknya yaitu melalui sales promotion, direct

marketing, poster dan kampanye organisasi dan juga menekankan visi misi yang kreatif didalam berkampanye. Kesamaan strategi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum dari partai berideologi nasionalis maupun agama akan memberikan pengaruh terhadap konstituen dan perolehan suara peserta pemilihan umum tersebut. Wilayah calon legislatif yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda sehingga memiliki karakteristik konstituen yang berbeda pula tetapi jika dalam melaksanakan kampanye atau pemasaran dengan model yang sama maka akan tidak tepat sasaran sehingga perolehan suara nya pun akan berubah. Untuk itu maka diperlukan kelihaian dari peserta pemilihan umum beserta tim kampanyenya dalam mengemas strategi kampanye yang mereka usung sehingga dapat menampilkan sebuah penampilan kampanye yang berkualitas dan mampu menarik perhatian konstituen.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya dapat menentukan pilihannya dalam pemilu menjadi pemilih yang cerdas yaitu dapat membedakan mana politisi yang benar-benar pintar atau yang hanya mengobral janji saja serta tidak mudah termakan janji-janji

para politisi yang terlalu muluk-muluk dan tidak jelas realisasinya.

2. Bagi media informasi baik cetak maupun elektronik hendaknya memanfaatkan media informasi tersebut dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kecerdasan serta kesadaran politik masyarakat dalam pemilu.
3. Partai politik agar lebih selektif dalam pemilihan kader untuk menyampaikan visi dan misi partai dalam kampanye pemilu legislatif. Dalam hal ini kader yang benar-benar militan dan loyal kepada partai jangan hanya kader yang hanya mempromosikan diri sendiri dan kurang dalam menyampaikan visi dan misi partai dalam kampanye pemilu. Para calon legislatif seharusnya lebih memperbanyak intensitas untuk bertemu dengan masyarakat dalam berkampanye jangan hanya melalui media spanduk, iklan, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa menjadi lebih mengenal dan lebih yakin untuk memilih
4. KPU dan Bawaslu harus berperan lebih baik dalam memberi dorongan maupun melakukan pengawasan dengan cara merangkul komunitas dan masyarakat untuk menyukseskan Pemilu melalui sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi, serta mendorong para pengguna media sosial untuk tetap mengembangkan etika dalam perbincangan di

dunia maya melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Djojosoekarto dan Utama Sandjaya (eds.), *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia Model dan Strategi Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, 2008.

Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1995*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2009.

Dan nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Remaja Karya CV, Bandung, 1989.

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, PT Rosda Karya, Bandung 2010.

Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006

Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Palanta, Jakarta, 2007.

Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012.

Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam alIslam wa al-Dimuqratiyah*, Mizan, Bandung, 1996.

Herman Ibrahim, *Kampanye Tanpa Kekerasa Pada Pemilu*. Biro Hubungan Masyarakat DEPDAGRI,1999

Henri, Ida. *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*, Kencana, Jakarta, 2012.

Ihrom, Bunga Rampai, *Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.

Ine I. Amirman Dan Arifin Zainal, *Penelitian Dan Statistik Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999.

Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2005

Laksono Fajar Dan Subarjo, Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden, Balai Pustaka. Jakarta,2006

Moh.Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1990.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Rochayat Harun, Sumarno, *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. CV Mandar Maju, Bandung, 2006.

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan, Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Gozian Press, Jakarta, 2013.

Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Humas Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendikia, Surabaya, 2009.

.

Perundang-undanngan

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemilu

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemilu

Internet

Diakses melalui https://www.kompasiana.com/dillah 48 cules/pemilu-yang-mencerminkan konsep-demokrasi- dan- berdasarkan kedaulatan rakyat_54f7af3fa33311707a8b4ab1 di akses pada 15 Oktober 2017

Diakses melalui Seituko, " Peranan legislatif dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan" dalam http://sseituko.wordpress.com/2010/04/29/peranan-legislatif-dalam-melaksanakan-fungsipengawasan/ pada tanggal 24 Oktober 2017

Diakses melalui https://kbbi.web.id/komunikan pada tanggal 23 Oktober 2017

Diakses melalui http://www.solopos.com/2014/06/30/duh-ribuan-pelanggaran-alat-peraga-kampanye-di-jogja-belum-ditertibkan-516395 pada tanggal 27 November 2017

Diakses melalui http://www.harianjogja.com/baca/2014/04/22/ini-hasil-rekapitulasi-penghitungan-suara-pemilu-legislatif-di-kota-jogja-503861 pada tanggal 27 November 2017

Diakses melalui "Jangan Cuma Kampanye Monolog", http:// www.republika.co.id/berita/pemilu/beritapemilu/14/03/17/n2kfsa-jangan-cuma-kampanyemonolog, diakses tanggal 30 Maret 2018

Diakses melalui "Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014 Resmi Dimulai", http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/17/n2kisd-kampanyerapat-umum-pemilu-2014-resmi-dimulai, diakses tanggal 30 Maret 2018

Diakses melalui "Kampanye Terbuka Kurang Diminati Tanda Masyarakat Sudah Berubah", http://www. tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/06/ kampanye-terbuka-kurang-diminati-tandamasyarakat-sudah-berubah, diakses tanggal 31 Maret 2018

Diakses melalui http://www.uinjkt.ac.id/id/kampanye-berintegritas/ pada 9 Mei 2019 pukul 19.30 WIB